



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo ;
 - b. bahwa sehubungan huruf a tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- d. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- e. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur Staf Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
 - c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan Daerah;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:
 - a. Asisten Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian;
 - c. Sub Bagian.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini terdiri atas:
 - a. Asisten Tata Praja;
 - b. Asisten Pembangunan;
 - c. Asisten Administrasi.
- (3) Asisten Tata Praja sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a Pasal ini terdiri atas:
 - a. Bagian Pemerintahan;
 - b. Bagian Hukum.
- (4) Asisten Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini terdiri atas:
 - a. Bagian Perekonomian;
 - b. Bagian Bina Sosial;
 - c. Bagian Administrasi Pembangunan.
- (5) Asisten Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c Pasal ini terdiri atas:
 - a. Bagian Organisasi;
 - b. Bagian Umum;
 - c. Bagian Perlengkapan.

- (6) Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a Pasal ini terdiri atas:
- Sub Bagian Tata Pemerintahan;
 - Sub Bagian Pertanahan;
 - Sub Bagian Administrasi Desa dan Kelurahan;
 - Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa dan Kelurahan.
- (7) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b Pasal ini terdiri atas:
- Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
- (8) Bagian Perekonomian sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf Pasal ini terdiri atas:
- Sub Bagian Produksi;
 - Sub Bagian Perdagangan, Perkoperasian dan Permodalan;
 - Sub Bagian Perusahaan Daerah dan Perbankan.
- (9) Bagian Bina Sosial sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b Pasal ini terdiri atas:
- Sub Bagian Keagamaan, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Sub Bagian Kesehatan, Keluarga Berencana dan Masalah Sosial;
 - Sub Bagian Pemuda, Olah Raga dan Pemberdayaan Perempuan.
- (10) Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c Pasal ini terdiri atas:
- Sub Bagian Penyusunan Program;
 - Sub Bagian Pengendalian;
 - Sub Bagian Pelaporan.
- (11) Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a Pasal ini terdiri atas:
- Sub Bagian Kelembagaan;
 - Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - Sub Bagian Administrasi Kepegawaian.
- (12) Bagian Umum sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b Pasal ini terdiri atas:
- Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi;
 - Sub Bagian Protokol;
 - Sub Bagian Rumah Tangga;
 - Sub Bagian Tata Usaha.
- (13) Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c Pasal ini terdiri atas:
- Sub Bagian Analisis Kebutuhan dan Pengadaan;
 - Sub Bagian Penyimpanan dan Pendistribusian;
 - Sub Bagian Pemeliharaan.

Pasal 5

- (1) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Sekretaris Daerah yang bersangkutan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Eselon

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah adalah Jabatan Eselon IIa.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah adalah Jabatan Eselon IIb.
- (3) Kepala Bagian adalah Jabatan Eselon IIIa.
- (4) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IVa.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris Daerah diangkat oleh Bupati atas Persetujuan Pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan tata cara :
 - a. Bupati menyampaikan Calon Sekretaris Daerah kepada Pimpinan DPRD untuk dimintakan persetujuan;
 - b. Pimpinan DPRD membahas usulan tersebut dalam rapat Pimpinan DPRD dan tidak meneruskan pembahasannya pada Fraksi dan atau Anggota DPRD;

- c. Pimpinan DPRD memberi persetujuan atau tidak menyetujui usulan Bupati berdasarkan keabsahan administrasi calon Sekretaris Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal diterimanya surat usulan tersebut;
 - d. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat (2) Pasal ini tidak ada persetujuan, maka usulan Bupati tersebut dianggap disetujui;
 - e. Atas penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat (2) Pasal ini Bupati mengajukan calon lain dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;
 - f. Pimpinan DPRD tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan calon alternatif.
- (3) Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Kepala Sub Bagian dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat Struktural Sekretariat Daerah yang ada sekarang ini tetap menjalankan tugas jabatannya sampai dengan dilantiknya Pejabat Struktural Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Disahkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Maret 2001

BUPATI SUKOHARJO

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Maret 2001


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

HM. SOEPRAPTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2001 NOMOR : 12

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERTUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO



BUPATI SUKOHARJO,
[Signature]
 BAMBANG RIYANTO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN
ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 68 ayat (1) bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, Kabupaten Sukoharjo telah menindaklanjuti dengan membentuk Badan Pengelola Keuangan Daerah dan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 juga telah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah, sehingga mengakibatkan berkurangnya Asisten, Bagian Keuangan, dan Bagian Kepegawaian di dalam susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 25 Tahun 2000. Sehubungan hal tersebut di atas dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah dimaksud dan mengatur kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000.

Peraturan Daerah ini mengatur:

- a. Pembentukan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. Kedudukan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- c. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo secara garis besar, sedangkan penjabaran tugas pokok dan fungsi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo terdiri atas 3 Asisten, 8 Bagian, dan 26 Sub Bagian;
- e. Eselon Jabatan:
 - Sekretaris Daerah adalah Jabatan Eselon IIa;
 - Asisten Sekretaris Daerah adalah Jabatan Eselon IIb;
 - Kepala Bagian adalah Jabatan Eselon IIIa;
 - Kepala Sub Bagian, adalah jabatan Eselon IVa;
- f. Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3
ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Yang dimaksud seluruh Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 4 s/d Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Bupati dalam melimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Sub Bagian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9 s/d Pasal 11 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR: 64